

Pababian  
gaji Pabab 17/6 19- 060



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 000/00/2321/4/W/12/18

TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI  
SERTA PEMEBERIAN PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengisyahkan permohonan berhenti karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PT-23214000112\* Tanggal 15-04-2019\*  
Mencatatkan  
KESATU  
MENUJUSKAN:

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	KURNIAEDI
2.	NIP	196206262007011010
3.	TANGGAL LAHIR	26 JUNI 1962
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/DOL RUANG	PENGATUR/II/C/01-04-2015
7.	MASA KERJA PENSUN	16 TAHUN 2 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	JULI 2018
9.	PENSUN TMT	1 AGUSTUS 2018
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.640.600
11.	PENSUN POKOK	Rp 1.486.500

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI		TOL PERKAWINAN		KET
NO	NAMA	TOL LAHIR		
1.	N. ATIKAH	18-05-1967	15-09-1985	

2. ANAK		TOL LAHIR		NAMA AYAH/IBU	KET
NO	NAMA	TOL LAHIR		KURNIAEDI/N. ATIKAH	AK
1.	PEERI ARYANI	04-02-1999			

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 2.640.600 : 1 - Rp 950.616 (dibulatkan) - Rp 1.114.500, setelah, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.  
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pertimbangan kembali sebagaimana mestinya.  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KRAJAN DUSUN 2 RT.006 RW.003 DESA SAWAH KULON KEC. PASAWAHAN KAB. PURWAKARTA

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 3 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA  
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;  
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;  
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Purwakarta;  
4. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (PENSERO) KCU Bandung di Bandung;  
5. Pertanggung





NOMOR : 00029/23214/AW/02/19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Mongkolkeha

- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Dandun Kepreswainan Negara Nomor P1-23214000103\* Tanggal

Menetapkan  
KESATU

- ### A. PENERIMA PENSUN

B. Kelasnya menerima pensilan yang bersanglutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensilan sebagai berikut dalam daftar selanjutnya.

- | NO | NAMA          | TGL LAHIR  | TGL PERAWINAN | KET |
|----|---------------|------------|---------------|-----|
| 1. | ELI HENDAWATI | 12-07-1982 | 03-08-2004    |     |

- |    |                        |            |                     |     |
|----|------------------------|------------|---------------------|-----|
| NO | NAMA                   | TGL LAHIR  | NAMA AYAH/IBU       | KET |
| 1. | MUHAMMAD GHIYARI AZHAR | 20-09-2006 | OMAN/ELI HENDIAWATI | AK  |

: Apabila penelitian peminatan matematika diarahkan kepada literasi (literasi-literasi), anak (anak-anak) yang keracutannya dalam kemampuan ini dibedakan peminatan pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp Rp 2.533.400 : 1 = Rp Rp 912.024 (sembilan ratus dan dua belas ribu dua ratus empat puluh dua) rupiah, sehingga, perhitungan mulai bulan berikutnya peminatan peminatan Pegawai Negeri Sipil matematika diarahkan dengan ketentuan :

- KELIMA : Di atas pensilan pokok tersebut diberikan tumpukan kelambu, tumpukan pangan, dan tumpukan lain sebagai perlengkapan rumah.
- KEMPAT : Apakah di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pertimbangan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 31 Januari 2019

ANNE KATINA MUSTIKA

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSEERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Purnobagati





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00141/23214/AZ/04/19:  
TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Dikirim Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :

- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Dikirim Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemberhentian Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);  
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan :  
Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000124**  
Tanggal **02-04-2019**.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : (1) Kepala Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerita sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	R. RATNA NURWALIDAH PATHONI, S. Pd
2.	NIP	196708151998022001 / 132202281
3.	TANGGAL LAHIR	15 AGUSTUS 1967 15 AGUSTUS 1967
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMN 1 CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	29 OKTOBER 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2011
8.	MASA KERJA	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/29-10-2018
9.	GOLONGAN	LAMA 20 TAHUN 9 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.151.100 BARU Rp 4.326.700

KEDUA

: Kepala M. UNTUNG ISMAIL yang dinikahi pada tanggal 23 November 2003 diberikan pensiun duda/angian pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 4.326.700 : 1 = Rp 1.557.612 (dibulatkan) = Rp 1.564.200 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 November 2018.

KETIGA

: Meniatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Oktober 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukn dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undangn.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat keterangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASU Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. DOLANG II RT 010 RW 002 KELURAHAN KALISAI NECAMATAN PASAR REBO KOTA JAKARTA TIMUR PROV. DKI JAKARTA**.

Ditandatangani di : Purwakarta  
pada tanggal : 15 April 2019

BUPATI PURWAKARTA  
ANNY RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;  
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;  
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KC Jakarta Timur di Jakarta;  
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 001/43/23214/AZ/05/19

TENTANG PEMBERIAN NAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBEKHTANTAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberikentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan keljuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000112  
Tanggal 18-03-2019

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, diacertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	HJ. YATI, S.Ag
2.	NIP	195906281980112002 / 130769556
3.	TANGGAL LAHIR	28 JUNI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 CITALANG KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2003
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 33 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.963.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	38 TAHUN 8 BULAN
11.	PENSUN TMT	JUNI 2019
12.	PENSUN POKOK	1 JULI 2019 Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	H. ENDANG RUKANDA	08-11-1963	08-11-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terthitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terthitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA

1. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

1. Apabila dicermendian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP KARANGSARI RT.09 RW.02 DS.CITALANG KEC/KAB. PURWAKARTA 41151

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 13 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Asst Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSEKO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 00144/23214/MD/05/19

PEMBERIAN PEMBERHENTIAN  
TENTANG  
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA/BAGIAN PENSUN JANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Dikrun Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Dikrun Kedua Keputusan ini, diberikan pensun janda/duda/bagian pensun janda.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);  
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PE-23214000138** Tanggal **16-04-2019**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	MIMIN MINTARSIH, S.Pd
2.	NIP	196803112007012007 / 480164903
3.	TANGGAL LAHIR	11 MARET 1968
4.	JABATAN	GURU PERTAMA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	1 OKTOBER 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	10 TAHUN 04 BULAN
9.	GALI POKOK	Rp 2.990.000

KEDUA : Kepada **MUHAMAD BUNYAMIN, S.Pd.** yang dinikahi pada tanggal **19 Juli 1989** diberikan pensun dudu bagian pensun dudu, sebesar **36 % X Rp 2.990.000 : 1 = Rp 1.076.400** (dibulatkan) = **Rp 1.114.900** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 November 2018..**

KETIGA : Mencatat bahwa anak pensiun tersebut di atas pada akhir bulan OKTOBER 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	IKBAL ABDIANSYAH	06-05-1999	MUHAMAD BUNYAMIN, S.N / MIMIN MINTARSIH, S.N	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensun dudu dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensun dudu dihentikan pada akhir bulan dudu yang bersangkutan menikah lagi atau bercerai apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensun.
2. Apabila dudu menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpekerjaan sendiri belum pernah menikah, pensiun dudu itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

DUSUN SUKAMAJU RT 014 RW 005 DESA KALIJATI TIMUR KECAMATAN KALIJATI KAB. SUBANG

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 13 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA

AYO RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00145/23214/AZ/05/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pemula Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000118** Tanggal **18-05-2019**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ABDUL HAPID, A Ma Pd
2.	NIP	195907301982041001 / 131016672
3.	TANGGAL LAHIR	30 JULI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN SUKAMANA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2004
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-07-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.963.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	37 TAHUN 4 BULAN
11.	PENSUN TMT	JULI 2019
12.	PENSUN POKOK	1 AGUSTUS 2019 Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	YUYUN MARTINI, A.Ma Pd	05-06-1982	12-11-1987

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	ERLIN NUGRAHAYATI	14-12-1997	ABDUL HAPID, A.Ma Pd/YUYUN MARTINI, A.Ma Pd
2.	TAMAY YUSVIANI	13-01-2001	SDA

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824** (dibulatkan) = **Rp 1.786.900** sebulan, tertantung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau bercerai apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertantung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **PERUM GRIYA ABDI NEGARA RT. 24 RW.07, DESA SUKATANI, KEC. SUKATANI, KAB. PURWAKARTA 41167**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 13 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Tertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 001/46/23214/AZ/05/19:

TENTANG

PEMBERIAN KEMAHAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat sebagaimana tersebut lebih tinggi dan diberikannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
- Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000141**  
Tanggal **06-05-2019**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : (1)

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerita sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	YULIA, S. Pd
2.	NIP	195907011979122004 / 130722702
3.	TANGGAL LAHIR	1 JULI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	23 FEBRUARI 2019
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2003
8.	MASA KERJA	BARU 34 TAHUN 2 BULAN
9.	GOLONGAN	BARU 34 TAHUN 2 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000
		BARU Rp 5.211.500

KEDUA

: Kepada DAYAT yang dilahirkan pada tanggal 12 April 1982 diberikan pensiun duda/bagian pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Februari 2019 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT: Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan dua yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenyusutan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP.CILEGONG UTARA RT.005 RW.001 DS. JATILUHUR KEC. JATILUHUR KAB. PURWAKARTA 41152.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 20 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00147/23214/AZ/05/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

11. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000140** Tanggal **26-04-2019**.

12. **MEMUTUSKAN:**

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.

2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

3. Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebanyak sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	KARNAEN, S.Pd
2.	NIP	195904151982041002 / 131017352
3.	TANGGAL LAHIR	15 APRIL 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 TEGAL MUNJUL KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL RUANG	LAMA PEMBINA IV/a/01-10-2005
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000 BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 1 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2019
11.	PENSUN TMT	1 MEI 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN	KET
1.	DARYAH	01-07-1961	26-10-1981	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	ACEP MOCH RINANDA	21-05-1995	KARNAEN, S.Pd/DARYAH	AK

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) , anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 - Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, tertanggung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atau nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertanggung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku nah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undang-nya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan salinan

DS MARGASARI KEC. PASAWAHAN KAB. PURWAKARTA 41171

KP MEKARSARI RT 04 RW.02

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2019

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA

19

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00146/23214/AZ/05/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2831);
5. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2831);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000095**  
Tanggal **12-03-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertibung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	YUYUN SETIASIH, S.Pd
2.	NIP	195906191979122002 / 130722712
3.	TANGGAL LAHIR	19 JUNI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 3 PLERED KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA BARU PEMBINA IV/a/01-04-2003
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 36 TAHUN 4 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU Rp 4.762.000 Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU 41 TAHUN 5 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JUNI 2019
11.	PENSUN TMT	1 JULI 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SYAMSUDDIN	05-04-1957	07-06-1980	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 - Rp 1.786.824 (dibulatkan) - Rp 1.786.900 sebulan, tertibung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertibung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undang.

KEEMPAT

Apabila ditemuikan hari terdapat keterlambatan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. ULEN RT.001 RW. 001. DS. PLERED KEC. PLERED KAB. PURWAKARTA 41162**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Mei 2019

ANNY RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEX (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00149/23214/AZ/05/19 :

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBEKHTANTAN  
DAN PEMEBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Dikturn Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian setinggi lebih tinggi dan diberikannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Dikturn Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000143** Tanggal **06-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat/anuerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ENUNG MARIAM, S.Pd
2.	NIP	196201011983052008 / 131165224
3.	TANGGAL LAHIR	1 JANUARI 1962
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 3 SINDANGKASIH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	1 AGUSTUS 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2007
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-08-2018
8.	MASA KERJA	LAMA 30 TAHUN 3 BULAN
		BARU 30 TAHUN 3 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.616.600
		BARU Rp 4.811.900

- KEDUA : Kepada **TETE SETIA HADIPRIATNA** yang dimaklumi pada tanggal 3 Juni 1993 diberikan pensiun duda bagian pensiun duda, sebesar **36 % X Rp 4.811.900 : 1 = Rp 1.732.284** (dibulatkan) - Rp 1.735.300 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2018.

- KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Agustus 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RENITA FAUZIYAH JUNIAR	25-06-1999	TETE SETIA HADIPRIATNA / ENUNG MARIAM, S.Pd	AK

- KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pembayaran dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menika lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila duda menika lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

- KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan ketunngan, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan salinan KP.CICARU GG.SUMBA RT.24 RW.09  
KEL.SINDANGKASIH KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA 41112.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 20 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA  
ANIE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung.
5. Pertunggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 001/50/23214/AZ/05/19;

TENTANG

PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

Mengingat :

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Dikirim Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa yang namanya tersebut dalam Dikirim Kedua Keputusan ini, diberikan pensun janda/duda/anak;
  - 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  - 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  - 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan kelujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
- Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000139**  
Tanggal **26-04-2019**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Kepala Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	RIVAL, S. Pd
2.	NIP	196404191986031009 / 131439819
3.	TANGGAL LAHIR	19 APRIL 1964
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 NAGRI TENGAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	12 AGUSTUS 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMERIN/IV/a/01-10-2007
		BARU PEMERIN/IV/b/12-08-2018
8.	MASA KERJA	LAMA 27 TAHUN 5 BULAN
	GOLONGAN	BARU 27 TAHUN 5 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.339.000
		BARU Rp 4.322.500

KEDUA

: Kepala **RAFIQOH NURUL ARDIANA** yang lahir pada tanggal **26 Agustus 2000** diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar **36 % X Rp 4.522.500 : 1 = Rp 1.628.100** (dibulatkan) = **Rp 1.631.900** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 September 2018**.

KETIGA

: Mencaat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Agustus 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RIDA NURUL APIAH	27-07-2003	RIVAL, S. Pd/ULY RAMALLA	AK

KEEMPAT

: Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Apabila janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
- 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat ketiditruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SIMPANG RT 022 RW 003 KELURAHAN NAGRI KIDUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA**.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 20 Mei 2019  
  
**BUPATI PURWAKARTA**  
  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00151/23214/AZ/05/19

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensun janda/duda/anak.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
- Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000142**  
Tanggal **06-05-2019**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	TINI KARTINI, S.Ag., M.MPd
2.	NIP	197009032007012006 / 480165043
3.	TANGGAL LAHIR	3 SEPTEMBER 1970
4.	JABATAN	GURU MUDA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 8 CISEUREUH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	26 SEPTEMBER 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA BARU
		PENABTA TINGKAT I/III/d/01-10-2014 PEMBINA/IV/g/26-09-2018
8.	MASA KERJA	LAMA BARU
		15 TAHUN 8 BULAN 15 TAHUN 8 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA BARU
		Rp 3.456.200 Rp 3.602.400

KEDUA

: Kepada APEP AGUSTIAN, S.Ag yang dinikahi pada tanggal 18 Juni 1992 diberikan pensiun duda/bagian pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 3.602.400 : 1 = Rp 1.296.864 (dibulatkan) = Rp 1.297.400 setahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan September 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	WAFI HURIRATUDZ DZAKIYAH	18-05-2001	APEP AGUSTIAN, S.Ag /TINI KARTINI, S.Ag., M.MPd	AK

KEEMPAT

: Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/ anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA

: Di atas pensun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pertimbangan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. MUNJUL RT. 016 RW. 009 KELURAHAN MUNJULAYA KEC./KAB. PURWAKARTA.**

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 20 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung.
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00152/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KEMAHAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

- 1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- 2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000167**  
Tanggal **24-06-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertutup mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ANON SUPRIYATI, S.Pd.I
2.	NIP	195906121984122003 / 131367125
3.	TANGGAL LAHIR	12 JUNI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 CIRAMAHILIR KEC. MANIIS KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2007
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.699.300 BARU Rp 4.898.100
9.	MASA KERJA PENSUN	34 TAHUN 7 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JUNI 2019
11.	PENSUN TMT	1 JULI 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.685.800

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN	KET
1.	DIDDIH	13-12-1962	21-04-1991	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- 1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.898.100 : 1 = Rp 1.763.316 (dibulatkan) = Rp 1.767.700 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- 2. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 3. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- 4. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat keketiruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP PASIR BONDOL RT.04 RW. 02 DESA CIRAMAHILIR KEC.MANIIS KAB.PURWAKARTA 41166**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019  
BUPATI PURWAKARTA  
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;  
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;  
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;  
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00153/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KEMAJIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000168**  
Tanggal **24-05-2019**

Menetapkan  
KESATU

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi selanjutnya tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi selanjutnya tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	MANAN, SE
2.	NIP	196106271985111001 / 010185792
3.	TANGGAL LAHIR	27 JUNI 1961
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2009
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA/IV/a/01-06-2019
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA Rp 4.508.600
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.699.300
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	33 TAHUN 8 BULAN
11.	PENSUN TMT	JUNI 2019
12.	PENSUN POKOK	1 JULI 2019 Rp 3.527.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN	KET
1.	ENDAH JAENAH	17-07-1970	02-12-1992	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MUHAMMAD ZAINI JIDDAN	03-12-2006	MANAN, SE/ENDAH JAENAH	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.699.300** : 1 = **Rp 1.691.748** (dibulatkan) = **Rp 1.704.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditinggal lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dibentarkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **SUKAMULYA RT. 001 RW. 006  
KELURAHAN CISEUREUH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA JAWA BARAT 411180**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00154/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000169** Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ADANO MEDJI, S.Pd
2.	NIP	195907231982041001 / 131016665
3.	TANGGAL LAHIR	23 JULI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 CITALANG KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2003
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 32 TAHUN 3 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000
		BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 4 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JULI 2019
11.	PENSUN TMT	1 AGUSTUS 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ELI MARLIH, A.Ma.Pd	13-12-1961	17-12-1985	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak laki-laki yang tercatat dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebagai terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditinggal pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpekerjaan sendiri belum menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL.IPIK GANDAMANA KP.CEULIBADAK RT.03 RW.05 KEL.TEGALMUKJUL KEC/KAB.PURWAKARTA 41116

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00155/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBEBARAN KEMAJUAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBEBARAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknik Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000171** Tanggal **24-06-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini;
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai utangan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertiblah mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	Drs. YUDHI DHARMADI SUDJERMAN
2.	NIP	196107291994031001 / 700006474
3.	TANGGAL LAHIR	29 JULI 1961
4.	JABATAN	ANALIS KOOPERASI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS KOOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/LOKASI/RUMAH	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2011
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 25 TAHUN 4 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.237.500 BARU Rp 4.416.700
9.	MASA KERJA PENSUN	25 TAHUN 5 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JULI 2019
11.	PENSUN TMT	1 AGUSTUS 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 2.819.300

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI		TGL LAHIR		TGL PERKAWINAN		KET
NO	NAMA	19-06-1970		02-12-2003		-
1.	NEKA					

2. ANAK		TGL LAHIR		NAMA AYAH/IBU		KET
NO	NAMA	18-07-2004		Drs. YUDHI DHARMADI SUDJERMAN/NEKA		AK
1.	ADHITYA JULIANSYAH DHARMADI	04-09-2010		SDA		AK
2.	ANDHIRA RAMDHAN DHARMADI					

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.416.700** : 1 = **Rp 1.590.012** (dibulatkan) - **Rp 1.594.800** sehingga, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda ini dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang penanyaannya telah diberikan, diberikan kembali mulai bulan berikutnya penerimaan itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undang.
- KEEMPAT : Apabila ditemuikan hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **SUKARATA RT.015 RW. 005 KEL CIPALISAN KECAMATAN PURWAKARTA KAB PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019  
BUPATI PURWAKARTA  
ANNA RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
  2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
  3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
  4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
  5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00156/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PR-23214000166**

Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini;
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. Tertutup mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	LILI HERLIAH
2.	NIP	195907241978032002 / 130641825
3.	TANGGAL LAHIR	24 JULI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SIDN 2 NAGRI KALER KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA/IV/a/01-04-2006
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-07-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000 BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	41 TAHUN 5 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JULI 2019
11.	PENSUN TMT	1 AGUSTUS 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	H. ENDANG SUMARNA	03-09-1951	08-07-1979	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RIDWAN NUL MAULIA	16-03-1999	LILI HERLIAH/H. ENDANG SUMARNA	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakibat apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sedikit pun pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL JENDRAL A YANI NO 29B RT.013 RW. 004 KEL.CIPALISAN KEC/ KAB. PURWAKARTA 41113

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEV (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00157/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KEWAJIBAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000156**  
Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertibnya mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUNADI, S.Pd.I
2.	NIP	195907271982061001 / 131079098
3.	TANGGAL LAHIR	27 JULI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 3 SINDANGSARI KEC. BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2005
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 32 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.211.500
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	37 TAHUN 2 BULAN
11.	PENSUN TMT	JULI 2019
12.	PENSUN POKOK	1 AGUSTUS 2019
		Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI	NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	1.	LILIS	05-02-1967	27-08-1986	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	AULIA SOFIATUNNISA MULYADI	14-02-2011	SUNADI, S.Pd.I/LILIS	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, tertibnya mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pembentukan dan pembayaran pensiun janda tidak dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpekerjaan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertibnya mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya peraturan itu berlaku sbh.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP BABAKAN CILANDAK RT.15 RW.06 DESA SINDANGSARI KEC. BOJONG KAB. PURWAKARTA 41164**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00158/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

Mengingat :

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat, pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan keluhur belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PR-23214000155**  
Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini;
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- (3) Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ELISABET SKM
2.	NIP	196107011986032011 / 140186210
3.	TANGGAL LAHIR	1 JULI 1961
4.	JABATAN	PENGAWAS MONITORING DAN EVALUASI IMUNISASI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	PUSKESMAS
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2006
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 31 TAHUN 4 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.650.600
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.847.300
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	33 TAHUN 5 BULAN
11.	PENSUN TMT	JULI 2019
12.	PENSUN POKOK	1 AGUSTUS 2019 Rp 3.645.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	PATOH SEMBRING	09-06-1955	15-12-1986	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	YUNI ANASTHASIA BRSEMBRING	12-06-1997	PATOH SEMBRING/ELISABET SKM	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.847.300 : 1 = Rp 1.745.028 (dibulatkan) = Rp 1.745.300 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda ditentukan pada akhir bulan duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terdapatnya pernikahan/kematian.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dicatatkan hari terdapat keketiruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM. GRIYA ASRI FS/8 RT.005 RW. 011 KEL.CISEUREUH, KEC/ KAB. PURWAKARTA 41118

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSEKOP) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00159/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KEMAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PR-23214000170**  
Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini;
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai uang pensiun sesuai atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ENDANG MULYANA, S. Sos
2.	NIP	196108041986031012 / 010206422
3.	TANGGAL LAHIR	4 AGUSTUS 1961
4.	JABATAN	KEPALA UPTD PASAR CITEKO PLERED
5.	UNT KERJA TERAKHIR	DISKOP UKM PERDAGAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL RUANG	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2014
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PEMBINA/IV/a/01-08-2019
8.	GALI POKOK	LAMA Rp 4.508.600 BARU Rp 4.699.300
9.	MASA KERJA PENSUN	33 TAHUN 6 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2019
11.	PENSUN TMT	1 SEPTEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.527.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ENDAH INTAN KUNTARI	27-09-1968	25-08-1985	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.699.300** : 1 = **Rp 1.691.748** (dibulatkan) = **Rp 1.704.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penerima itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan pendamping-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dilemudari hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CIGEDOGAN TIMUR RT. 29 RW. 14 KELURAHAN SINDANGKASIH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Kantor dan Ases Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00160/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknik Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000172**  
Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
  - (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUKAESIH, S.Pd
2.	NIP	195908121979122005 / 130722782
3.	TANGGAL LAHIR	12 AGUSTUS 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN I WANAYASA KEC. WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2003
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-08-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000
		BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	39 TAHUN 9 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2019
11.	PENSUN TMT	1 SEPTEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.906.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI		TGL LAHIR		TGL PERKAWINAN		KET
NO	NAMA					
2. ANAK						
NO	NAMA	TGL LAHIR		NAMA AYAH/IBU		KET

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - = Rp 0 (dibulatkan) = - sebelum, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASL keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KAMPUNG KRAJAN RT.05 RW. 02 DESA/KEC. WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA 41174**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
  
KANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





NOMOR : 00161/23214/AZ/06/15

TENTANG PEMERIAN KEMAMPAKAN PANCAKAT PENGADILAN, PEMBEERNTAN  
DAN PEMBERAN PENSICU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USA PENSICUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

### Meniribang

**N. F. Johnson and J. A. Roberts**

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000159

Tanggul 24-05-2019

**MEMUTUSKAN:**

- (1) Memberikan keahsan pangkat penghormatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai uangpin terima kasih atau jata-jata selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sejumlah sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

#### A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUMIRAT, S.Pd
2.	NIP	193909191982012008 / 130951346
3.	TANGGAL LAHIR	19 SEPTEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN LEOKHUNI KEC. WANAYASA KABUPATEN PUEWAKARTA
6.	PANGKAT / GOL. RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2004
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-09-2019
8.	Gaji Pokok	LAMA Rp 5.000.000
		BARU Rp 5.211.500
9.	Masa Kerja Pensiun	37 TAHUN 9 BULAN
10.	Berhenti Akhir Bulan	SEPTEMBER 2019
11.	Pensiun TMT	1 OKTOBER 2019
12.	Pensiun Pokok	Rp 3.906.700

B. Keluarga penerima pensiun :

## 1. SUMMARY

NO	NAMA	TOL LAHIR	TOL PERKAWINAN	KET
1.	H. DODO HIDAYAT	15-10-1948	03-04-2003	

2.  $\frac{\Delta N_A}{N_A}$ 

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1				

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 ; 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun harus dihentikan pada akhir bulan dua yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika dua anak lagi atau meninggal dua, selama masih terdapat anak/anak-anak yang bernasib di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun dua itu diayaskan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertinggal mulai bulan berikutnya terjadinya pemlikahan/kematian.

## KETIONA

Di atas persian pokok tersebut diberikan tumpukan keluarga, tumpukan pangan, dan tumpukan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KHEMPAT

Apabila dikemukakan hari terdapat kebelluan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELLINIA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KRAJAN RT. 012 RW. 005 DESA  
WANAYASA KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA 41174

Ditampilkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2011

Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00162/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000154** Tanggal **24-06-2019**

Menetapkan  
KESATU

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertititng mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	HI. LELI, S.Pd
2.	NIP	195909191982012007 / 130951321
3.	TANGGAL LAHIR	19 SEPTEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SID 2 WANAYASA KEC. WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2004
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 8 BULAN
8.	GALI POKOK	LAMA Rp 5.000.000
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 9 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	H.DADANG RUSMANA	15-07-1972	08-11-2012

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
-	-	-	-

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
  2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
  3. Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
  4. Kepala Kantor PT TASPEN (PEKERJA) KCU Bandung di Bandung;
  5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00163/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PENBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000153** Tanggal **24-05-2019**

**MENUTUSKAN:**

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Menberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertiblah mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSUN**

1.	NAMA	SRI SULASTRI MAHPUD, A. Ma
2.	NIP	195909141979122002 / 130722655
3.	TANGGAL LAHIR	14 SEPTEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SIN I CITALANG KEC. PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2003
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-09-2019 34 TAHUN 9 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000 BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	39 TAHUN 10 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

**B. Keluarga penerima pensiun :**

**1. SUAMI**

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	DADANG GUNAWAN	20-07-1959	13-02-1983	-

**2. ANAK**

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	HANEU FUZI ASTUTI	26-03-1996	DADANG GUNAWAN/SRI SULASTRI M	AK
2.	ROMA RAMADHANI	21-11-2002	SDA	AK

**KEDUA**

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, tertiblah mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda tidak diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak dibayarkan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertiblah mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

**KETIGA**

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT**

: Apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CITALANG RT. 001 RW. 001 DESA CITALANG KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA 41151**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019  
  
ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
  2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
  3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
  4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
  5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00164/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

- 1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- 2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000152**  
Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	N TETTY ROSMIATI, S.Pd
2.	NIP	195909031985032005 / 131467960
3.	TANGGAL LAHIR	3 SEPTEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SIDN PURWAMEKA KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2008
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 29 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.099.300
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.898.100
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	34 TAHUN 7 BULAN
11.	PENSUN TMT	SEPTEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	1 OKTOBER 2019 Rp 3.685.800

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN	KET
1.	Ir. TATANG SUTARLAN	10-09-1959	01-03-1985	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.898.100 : 1 = Rp 1.763.316 (dibulatkan) = Rp 1.767.700 sebelum, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

KETIGA

: Di atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat ketidakhadiran dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. MULYASARI RT. 002 RW. 003 DESA CIWARENG KECAMATAN BABAKMENCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA 41151**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

ANJE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00165/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KEMAJUAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000151** Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Menentukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tertibnya mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	H. HARTOMI
2.	NIP	196109161982031006 / 08003178
3.	TANGGAL LAHIR	16 SEPTEMBER 1961
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2009
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 32 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.797.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.000.000
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	37 TAHUN 7 BULAN SEPTEMBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.750.000

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	Hj. EUIS MARIAM, S.Pd	14-02-1964	12-09-1985	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.000.000 : 1 = Rp 1.800.000 (dibulatkan) = Rp 1.800.000 sebagai, tertibnya mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpekerjaan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertibnya mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. PASANGGRAHAN RT. 02 RW. 01 DESA CILEGONG KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA 41152

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00166/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KEWAJIBAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PM-23214000150**

Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1. NAMA	SUHATI, A. M. Pd
2. NIP	195909051981092001 / 130833595
3. TANGGAL LAHIR	5 SEPTEMBER 1959
4. JABATAN	GURU MADYA
5. UNIT KERJA TERAKHIR	SUN 5 CIGUREUH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA
6. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2004
7. MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-09-2019
8. GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000
	BARU Rp 5.211.500
9. MASA KERJA PENSUN	38 TAHUN 1 BULAN
10. BERTAHAP AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2019
11. PENSUN TMT	1 OKTOBER 2019
12. PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	RUDI	11-02-1968	02-06-1988	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **TEGALJUNTA RT. 004 RW. 004**

**KEL. TEGAL MUNJUL KEC. PURWAKARTA KAB PURWAKARTA PROP JABAR 41116**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Tertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00167/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMERIAN KEWAJIBAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PR-23214000149** Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- Mencantumkan KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.
- (3) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SRI SUPRIATIN, S.Pd
2.	NIP	195909241983022004 / 131257752
3.	TANGGAL LAHIR	24 SEPTEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMN 7 PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENGABDIAN/IV/a/01-04-2005
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 31 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.847.300 BARU Rp 5.052.300
9.	MASA KERJA PENSUN	36 TAHUN 8 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.790.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI				
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
-	-	-	-	-
2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - Rp 0 (dibulatkan) - : - sebelum, terthitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terthitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. VETERAN GG ANYELIR NO 227 RT. 035 RW. 004 KEL. NAGRIKALER KEC/KAB. PURWAKARTA 41115**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TAPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00168/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PR-23214000148** Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	TUTI HERAWATI, S.Pd
2.	NIP	195909081982012003 / 130951384
3.	TANGGAL LAHIR	8 SEPTEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SIN 1 CL/UNIT KEC. CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PEMBINA/IV/a/01-10-2007
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 8 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 5.000.000
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp 5.211.500
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	37 TAHUN 9 BULAN
11.	PENSUN TMT	SEPTEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	1 OKTOBER 2019
		Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	YUSUF ENDANG HIDAYAT	16-08-1960	20-11-1986	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau bercerai apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenyakit sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. VETERAN GG. SUKASARI RT. 005 RW. 002 KELURAHAN CISEUREUH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA 41118**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

ANJE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00169/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PM-23214000147** Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagai berikut:
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	OLIS HOLISAH
2.	NIP	196109281966032005 / 140177262
3.	TANGGAL LAHIR	28 SEPTEMBER 1961
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPTD PUSKESMAS MARACANG DINKES KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2005
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 28 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.150.100 BARU Rp 4.325.600
9.	MASA KERJA PENSUN	33 TAHUN 7 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.254.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI		TGL LAHIR		TGL PERAWINAN		KET
NO	NAMA					
2. ANAK		TGL LAHIR		NAMA AYAH/IBU		KET
NO	NAMA					

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - Rp 0 (dibulatkan) = - sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undang.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **PERUM GRAHA MARINA BLOK AI RT. 026 RW. 006 DESA MARACANG KEC. BABAKANCIKAO KAB. PURWAKARTA JAWA BARAT 41151**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

ANNE RATNA MUSTIKA  
BUPATI PURWAKARTA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00170/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBEBERHANTAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000163**

Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini;
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertiblah mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebulan tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	BANDI SUTARJO
2.	NIP	196110061990031004 / 480107643
3.	TANGGAL LAHIR	6 OKTOBER 1961
4.	JABATAN	KEP. UPTD JALAN, JEMBATAN & PENGAIRAN WIL. JATILUHUR
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PENATA/III/c/01-04-2018 BARU PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	24 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.066.500 BARU Rp 4.237.500
9.	MASA KERJA PENSUN	29 TAHUN 8 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.151.000

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN	KET
1.	MIMIN NURHIDAYATI	06-06-1968	02-04-1986	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	DEDE SURYANA	08-11-1999	BANDI SUTARJO/MIMIN NURHIDAYATI	AK

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.237.500 : 1 = Rp 1.525.500 (dibulatkan) = Rp 1.537.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

1. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undang-undangan.

KEEMPAT

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SEIAEURIH RT.015 RW.005 DESA BUNDER KEC. JATILUHUR KAB. PURWAKARTA 41152**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

19

KANE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 001/71/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000160**  
Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.
- (3) Tertib mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	RUMAESAH, A.Ma.Pd
2.	NIP	195910011982042002 / 131016663
3.	TANGGAL LAHIR	1 OKTOBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 4 NAGRI KIDUL KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL RUANG	LAMA PEMERINJA/IV/a/01-10-2004
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMERINJA TINGKAT I/IV/b/01-10-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000
		BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 7 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI				
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN	KET
1.	DEDI SUTISNA	24-07-1960	06-01-1985	-

2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak terpenuhi syarat terhitung belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KRAJAN RT.006 RW. 003 DESA LEBAKANYAR KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA 41172

Ditandatangani di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
  - 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
  - 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
  - 4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
  - 5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00172/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KEMALKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kemalkan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pencatatan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000158** Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kemalkan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini;
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. Tertutup mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	HETI ROSWATI, S.Pd
2.	NIP	195910071982012003 / 130951362
3.	TANGGAL LAHIR	7 OKTOBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 3 CIBINONG KEC. JATILUHUR KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA I/IV/a/01-04-2004
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-10-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000 BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 10 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.906.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
-	-	-	-
2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
-	-	-	-
-	-	-	-

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini terhitung pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - = Rp 0 (dibulatkan) = - sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP SAMPIH RT 03 RW 01 DESA CIBINONG KEC. JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA 41152**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
  
ANYE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;  
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;  
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;  
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00173/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMCUPAI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000144** Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
  - (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	USMAN
2.	NIP	195910011982041001 / 131016648
3.	TANGGAL LAHIR	1 OKTOBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2005 BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-10-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000 BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 7 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI		TGL LAHIR		TGL PERAWINAN		KET
NO	NAMA	09-07-1963		20-12-1984		-
1.	LILIS SURYATI					

2. ANAK		TGL LAHIR		NAMA AYAH/IBU		KET
NO	NAMA	-		-		-
-						

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku seh.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila disetujui hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP.SUKARESMI RT.01 RW.01 DESA.CIBINGBIN KEC. BOJONG KAB. PURWAKARTA 41164**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TNSPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00174/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat, pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertumbuhan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000145** Tanggal **24-06-2019**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
  - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	H. SUHERMAN, S.Pd
2.	NIP	195911261979121001 / 130722664
3.	TANGGAL LAHIR	26 NOVEMBER 1959
4.	JABATAN	PENGAWAS MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPD PENDIDIKAN KEC. BUNGUARSARI KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMERINA/IV/a/01-04-2004
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 11 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000 BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	40 TAHUN 0 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 DESEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI				
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	HJ. MAYA	02-03-1967	19-03-1991	-

2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, tertinggi mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda janda tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak terpenuhi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertinggi mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penerbitan itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila ditemui hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CIBUNGUR RT. 007 RW.003 DESA CIBUNGUR KEC. BUNGUARSARI KAB. PURWAKARTA 41181**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
  
LANY RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00175/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KEMAHAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000146**

Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	Dra. CHOLIPAH
2.	NIP	195911241978032007 / 130636353
3.	TANGGAL LAHIR	24 NOVEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SIDN 2 CAMPASARI KEC. CAMPAKA KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2004
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-11-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.211.500
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	41 TAHUN 9 BULAN
11.	PENSUN TMT	NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2019 Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN	KET
1.	KARDANI USMAN	05-08-1955	09-03-1977	-

2. ANAK	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MURUL PALAH	25-11-1997	KARDANI USMAN/Dra. CHOLIPAH	AK
2.	MUHAMMAD DZULFIQAR	13-11-1998	SDA	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebelum, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun dudu dihentikan pada akhir bulan dudu yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika dudu meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun dudu itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.

KETIGA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila diberhentikan hari terdapat kekecilan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CIBARAGALAN RT.025 RW.006 DESA CIWANGI KEC. BUNGUSSARI KAB. PURWAKARTA 41181**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00176/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat, pengabdian dan diberikannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000157** Tanggal **24-06-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	Drs. ASEP KUSWARA, M.Si
2.	NIP	19611011987011001 / 480101026
3.	TANGGAL LAHIR	1 NOVEMBER 1961
4.	JABATAN	KASUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, & PARIWISATA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PEMBINA/IV/a/01-04-2009
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-11-2019
8.	GAJI POKOK	Rp 4.847.300
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp 5.052.300
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	30 TAHUN 11 BULAN
11.	PENSUN TMT	NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2019

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN	KET
1.	SUTINI	23-03-1967	10-01-1988	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	SITA NURDI	26-05-1996	Drs. ASEP KUSWARA, M.Si/SUTINI	AK
2.	ITAS FALAH	04-02-2002	SDA	AK
3.	SAID AL FITRAH	30-11-2003	SDA	AK
4.	TISA YUZZIMILLAH	04-03-2005	SDA	AK

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.052.300** : **1 - Rp 1.818.828** (dibulatkan) = **Rp 1.822.000** sebulan, tertanggung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh untuk terdapat kembali, pensiun janda itu diberikan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertanggung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kenyataan.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penerima itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **PERUM GRITYA ASRI BLOK P 5/Q RT.12 RW.11 KEL. CISEUREUH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA 41118**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

ANUP RATNA MUSTIKA

ANUP RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00177/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Peraturan Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

1. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214-000161  
Tanggal 24-05-2019

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tertutup mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SOMANTRI, S. Pd
2.	NIP	19591031982011001 / 130954117
3.	TANGGAL LAHIR	3 NOVEMBER 1959
4.	JABATAN	PENGAWAS SEKOLAH MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPTD PENDIDIKAN KEC. SUKATANI KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2004
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000 BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 DESEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI		TGL. LAHIR		TGL. PERKAWINAN		KET
NO	NAMA					
1.	NURYANI	13-03-1962		05-12-1985		-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RD. WIRATNO KUMALANATARIZA	02-08-1997	SOMANTRI, S. Pd/NURYANI	AK
2.	RD. WIRETNA KEMALANITISARI	02-08-1997	SDA	AK

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

1. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

1. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KAMPUNG MEKARJAYA RT 16 RW. 06 DESA KERTAJAYA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA 41172

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSEKO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertanggung.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00178/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KEMAJUAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000162**  
Tanggal **24-06-2019**

**MENUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
  - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSUN**

1.	NAMA	JEJEN
2.	NIP	196111191986031009 / 131601886
3.	TANGGAL LAHIR	19 NOVEMBER 1961
4.	JABATAN	PELAKSANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMF 2 KIRAPADES KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA BARU PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2013
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 25 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU Rp 3.900.500 Rp 4.065.500
9.	MASA KERJA PENSUN	33 TAHUN 9 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 DESEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.057.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWINAN	KET
1.	LISTATI, A.Ma.Pd	24-04-1964	17-12-1985	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	HANI HARDYANI	14-11-1997	JEJEN/LISTATI, A.Ma.Pd	AK
2.	HENTAWAN MAULIDINA	17-06-2000	SDA	AK

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.065.500** : 1 = **Rp 1.463.580** (dibulatkan) - **Rp 1.476.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah ditentukan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penerimaan itu berlaku sah.

KETIGA

1. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KAMPUNG CIKUBANG RT. 01 RW. 01 DESA PUSAKAMULYA KECAMATAN KIRAPADES KABUPATEN PURWAKARTA 41175**

Ditandatangani di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

**BUPATI PURWAKARTA**

**ANNE RATNA MUSTIKA**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 001/79/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PR-23214000164**

Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertiblah mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1. NAMA	Drs. SUKAMDAN	
2. NIP	196111131991031001 / 170023447	
3. TANGGAL LAHIR	13 NOVEMBER 1961	
4. JABATAN	KEPALA SUB BAGIAN KEPENGAWALAN DAN UMUM	
5. PANGKAT TERAKHIR	DINAS PU BINA MARGA & PENGAWALAN KAB. PURWAKARTA	
6. PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA BARU	PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2003
7. MASA KERJA GOLOONGAN	LAMA BARU	PEMBINA/IV/a/01-11-2019
8. GAJI POKOK	LAMA BARU	Rp 4.508.600 Rp 4.699.300
9. MASA KERJA PENSUN	28 TAHUN 9 BULAN	
10. BERTAHAP AKHIR BULAN	NOVEMBER 2019	
11. PENSUN TMT	1 DESEMBER 2019	
12. PENSUN POKOK	Rp 3.383.000	

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	R.GLADIOLA DW/UTRI, SE	25-09-1962	10-02-1991	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	GRANTIA DWIRAKNA	23-12-1998	Drs.SUKAMDAN/R.GLADIOLA DW/PUTRI,SE	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.699.300 : 1 - Rp 1.691.748 (dibulatkan) - Rp 1.704.300 sebulan, tertiblah mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda janda yang bersangkutan menkah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda menkah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertiblah mulai bulan berikutnya terdapatnya pernikahan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perserai itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila ditemuan hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASL keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan salam PERUM CITALANG INDAH BLOK G 4 RT. 019 RW. 005 DESA CITALANG KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA 41151

Ditandatangani di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 00180/23214/AZ/06/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);  
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000165** Tanggal **24-05-2019**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.  
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(3) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ROSEP ADENG SUMARDI, A.Ma
2.	NIP	196111101986031027 / 160040359
3.	TANGGAL LAHIR	10 NOVEMBER 1961
4.	JABATAN	INSTRUKTUR PENYELAJA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2013
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PEMBINA/IV/a/01-11-2019
8.	GAJI POKOK	28 TAHUN 8 BULAN
9.	MASA KERJA PENSUN	LAMA Rp 4.508.600
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	BARU Rp 4.699.300
11.	PENSUN TMT	33 TAHUN 9 BULAN NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2019 Rp 3.527.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	IMAS KONIAH	22-02-1965	28-04-1985	-

2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MUHAMMAD DARUSALAM RADIKA	27-08-1999	ROSEP ADENG S. A.Ma/IMAS KONIAH	AK
2.	M. SYANSU RIZAL RADIKA	09-08-2004	SDA	AK

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.699.300** : 1 = **Rp 1.691.748** (dibulatkan) = **Rp 1.704.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :  
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditinggalkan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.  
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpekerjaan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.  
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undang-undang.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL.VETERAN GG.SUKASARI RT.05 RW. 02 KEL.CISEUREUH KEC/KAB.PURWAKARTA 41118**

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA  
  
ANJE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;  
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;  
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;  
5. Pertinggal.

